

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu Sistem Hukum Eropa Continental atau Sistem Hukum *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.¹

Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Bahasa Perancis, yang akhirnya oleh negara-negara lain diadopsi dalam perundang-undangan yang juga oleh Belanda memasukkannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1848, menerapkannya di Indonesia. Dalam perihal penuntutan ini juga di bahas tentang wewenang penuntut umum, surat dakwaan, bagaimana teknis penyusunan dakwaan, perubahan surat dakwaan, penggabungan perkara, penghentian penuntutan, dan penutupan perkara.

Menurut Para ahli dan teori tersebut, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, demikian Subekti. Adapun Von Apeldoorn menegaskan bahwa tujuan hukum ialah: mengatur

¹Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 3

pergaulan hidup manusia secara damai. Teori etis, menyebutkan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan

Pada dasarnya keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sangat penting, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari; pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Urutan-urutan indikator tersebut menunjukkan tinggi rendahnya, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak melalui tingkatan-tingkatan kesadaran hukum yang penting (perilaku hukum) dan melalui tingkatan kesadaran hukum dibawahnya. Apabila masyarakat ingin damai, tentram, adil dan sejahtera maka syarat utama adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung, akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya motivasi.

Masalah kejahatan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Kejahatan merupakan atau perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu Negara. Ia hadir di tengah masyarakat berbagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran, dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruhnya lapisan masyarakat

tunduk dan taat terhadap norma hukum. Akan tetapi, kenyataannya tidak semua unsur dalam masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah istri, suami, kerabat dekat, dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegakan hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataan yang masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan kota-kota besar pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Hukum berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk

dan taat kepada norma-norma hukum, namun kadangkala tindak pidana yang dijatuhkan, mempunyai dua sisi, disatu sisi merupakan perlindungan masyarakat dan ancaman kejahatan pada sisi lain pidana yang dijatuhkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Meskipun asumsi diatas cukup beralasan namun tampaknya masalah sanksi pidana sangat strategis sifat dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan sebab jika tidak ada sanksi pidana tidak ada pula yang menjalankan fungsi secara optimal.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Pembunuhan salah satu kejahatan yang sangat memprihatikan terjadi dalam masyarakat, hal ini disebabkan bukan karna adanya keinginan dari pelaku, akan tetapi tindak kriminal terjadi karna adanya kesadaran dari seseorang yang tidak memiliki perasaan atas kejahatan yang dilakukan tersebut, serta Etika dan Moral para pelaku kejahatan yang sangat jauh dari perilaku baik sehingga para pelaku tidak memiliki rasa bersalah atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku yang melakukan kejahatan memiliki rasa kepuasan tersendiri, sehingga mereka bisa melakukan perbuatan kejahatan yang berulang-ulang kali. Akan tetapi pada tindak kriminal tersebut para pelaku dapat diberikan hukuman atas dasar kejahatan yang mereka lakukan menurut UUD 1945 dan KUHP.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, modus kejahatan pembunuhan semakin meningkat. Dalam Pasal 338 KUHPidana mengatur tentang, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan perkembangan teknologi dan kemajuan kehidupan masyarakat dengan diimbangi oleh tingkat pendidikan, moral, dan ahlak agama tidak berfungsi lagi.

Melihat pada kondisi demikian tentunya menjadi pemikiran bagi pemerintah serta para penegak hukum karena seperti pada kasus pembunuhan terhadap (Studi di Pasongsongan) yang berakibatkan hilangnya nyawa seorang anak tidak bersalah. Dan ketika pelaku tersebut divonis hukuman suatu hal yang menurut penulis merupakan keputusan yang kurang memenuhi rasa keadilan pada masyarakat hal ini disebabkan bahwa kualitas keadilan tentunya tidak hanya berkaitan dengan kualitas ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi yang sangat diharapkan masyarakat adalah kualitas ***“Ilmu (pengetahuan) dan Sikap tentang bagaimana menegakkan keadilan”***. Itu sendiri. Para penegak Hukum, terutama para hakim, mengetahui pedomannya undang-undang (dasar hukum) dalam

menjatuhkan putusan, yaitu Pasal 4 (1) UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 (yang telah diganti UU No.4/2004) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.²

Tindak Kriminal yang terjadi karena pelaku pembunuhan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Dari berbagai aturan tersebut dapat berlaku bagi para pelaku kejahatan tindak pidana akan dapat memberi efek jera kepada para pelaku kejahatan, sebagaimana aturan-aturan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sangat mempengaruhi dari berbagai aspek tindak kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum

² Brada Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta 2010, h. 7

ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri”.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

“Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas”.

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut oleh nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang berlebihan gagal dikendalikan dan dididik, maka mengakibatkan masalah yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap harta benda dan kesusilaan saja, akan tetapi kejahatan terhadap nyawa juga semakin meningkat jumlahnya. Hampir setiap kali kita membaca di koran maupun berita di media elektronik tentang terjadinya perbuatan-perbuatan penyerangan terhadap tubuh dan nyawa, baik dilakukan orang pribadi maupun sekelompok orang, bahkan sebagian telah berubah anarkis.

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (selanjutnya disebut dengan tindak pidana pembunuhan) dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang melatar belakangnya, adapun motif kejahatan pembunuhan yang dilakukan ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh si pelaku pembunuhan.

Salah satu bentuk motif kejahatan itu dapat berupa motif dendam, dan biasanya dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh si korban sangat menyakitkan perasaan si pelaku, sehingga timbul perasaan sakit hati yang berujung dendam, pada akhirnya dilakukannya tindakan pembunuhan demi memuaskan perasaan dendamnya. Contoh motif kejahatan lain misalnya, penguasaan hak orang lain ataupun suatu hal yang sifatnya kepentingan dan dikarenakan ada penghalang ketika akan melakukan perbuatan itu maka

penghalang itu pun mesti dihilangkan agar apa yang sudah menjadi rencana semula bisa berjalan sebagaimana mestinya, hal ini sebagaimana diatur dengan Pasal 339 KUHP dan eksekusi pembunuhan itu dapat pula dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan semenjak awal.

Pasal 28A Undang–undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, jadi dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 28A UUD 1945, dan dalam melindungi warga negaranya tersebut, Negara melalui Undang–Undang serta peraturan–peraturan lain memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-undang 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang dibahas dalam latar belakang pemikiran pada bab pendahuluan di atas, maka disusunlah pokok permasalahan.

1. Apa Faktor Yang Melatarbelakangi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Pasongsongan Putusan Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Smp?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Pasongsongan Putusan Nomor : 125/Pid.B/2013/PN.Smp?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan pada laporan skripsi yang dapat penulis simpulkan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakkan hukum pidana terhadap terdakwa kasus pembunuhan tersebut jika dilihat dari Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman Pidana Pembunuhan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Hukum Pidana terhadap pembunuhan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.

- Bab III Metodologi Penelitian Berisi tentang Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum serta Analisis Bahan Hukum.
- Bab IV Pembahasan berisi tentang Faktor yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Pembunuhan di Pasongsongan Putusan Nomor : 125/PID.B/2013/PN.Smp dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pasongsongan Putusan Nomor : 125/PID.B/2013/PN.Smp.
- Bab V Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.